



PEMERITAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Talang bakik No. Telp.
MUARA SABAK

Desa Rano
Kode Pos 36561

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 421.1/159/PEND/2003

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

KEPALA DINAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Membaca : Surat cabang Dinas Pendidikan dalam Wilayah Kabupaen Tanjung Jabung Timur Perihal izin operasional sekolah negeri dan swasta tingkat taman kanak-kanak dalam Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mimbang : Bahwa permohonan semua cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

- a. Dalam Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang izin operasional Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-kanak yang telah mmenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra Sekolah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin "a" diatas. Perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak tersebut.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Nomor 390.1)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 juli 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 juni 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1991/Tanggal 2 juli 1991 Perihal Petunjuk Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

: Memberiksn izin dan Menyelenggarakan Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai mana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

: Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan mengelola Sekolah dengan sebaik-baiknya.

1/

Ketiga : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Taman Kanak-Kanak yang tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 Izin Operasionalnya di cabut.

Kesempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 5 September 2003

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
H. HARI SIRI, S.Pd
Pembina Tk.I
IIP.430002285



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 421.1/159/Pend /2003

NO	KECAMATAN	NAMA TK	ALAMAT	NAMA PENYELGGARA YAYASAN/BADAN
1.	MUARA SABAK	NURUL ITTIHAD	KAMPUNG LAUT	NURUL ITTIHAD
2.	MENDAHARA	BUNGA DESA	KOTA BARU	ADDINU WADDUN'YA (ADINDA)
3.	MENDAHARA	RAHMATUL JANNAH	SIMPANG KIRI	LKMD/KEPALA DSA
4.	RANTAU RASAU	TUNAS BANGSA	RANTAU MAKMUR	SPMA
5.	MUARA SABAK	NURUL HIDAYAH	LAMBUR I	KEPALA DESA/LKMD
6.	DENDANG	IQRA AL BARQI	PARIT CULUM	KEPALA DESA/LKMD
7.	MENDAHARA	MUKTI TAMA	PANDAN JAYA	TSM
8.	MUARA SABAK	AL-IKHLAS	LAMBUR II	ADDINU WADDUN'YA (ADINDA)

Tanggal 5 September 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ILLIYAHARI SIRI, S.Pd
Pembina Tk.I
IIP.430002285